



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

umur 26 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh pabrik, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

umur 27 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu buruh harian lepas, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor: /Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 24 Agustus 2016 telah

Halaman 1 dari 12 halaman PTS No /Pdt.G/2016/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26 Pebruari 2015 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 229/120/II/2015 tertanggal 27-02-2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pada alamat Penggugat di atas, saat ini Penggugat tinggal pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat sekarang Keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai surat keterangan Nomor: 470/1458 dikeluarkan oleh Kepala Desa Medan Sinembah Kecamatan Tanjung Morawa tertanggal 24 Agustus 2016;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syamsul Bahri, laki-laki, lahir 25 Januari 2016;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Mei tahun 2015;
5. Bahwa alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
  - c. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
  - d. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa sebab yang jelas;

Halaman 2 dari 12 halaman PTS No /Pdt.G/2016/PA.Lpk



6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 19 Agustus 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**, dan Penggugat tetap tinggal di kediaman pada alamat Penggugat di atas;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

**A. Surat:**

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 229/120/II/2015 tertanggal 27-02-2015; yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar kemudian oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sama dan telah bermaterai cukup, kemudian diberi bukti (P).

**B. Saksi:**

1. umur 63 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Besar Medan Sinembah, Dusun III, Gang Murni, Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, sudah itu tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berjudi, jarang pulang



kerumah;

- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi tahun 2015, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah ada satu tahun tujuh bulan lamanya.
- Bahwa alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencarialamat Tergugat, akan tetapi tidak diteukan lagi alamat Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugaty agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Besar Medan Sinembah, Dusun III, Gang Murni, Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah tahun dua tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulanya rukun, namun setelah 4 bulan pernikahan antara Pengguhat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, Tergugat pengisab Narkoba;

Halaman 5 dari 12 halaman PTSNo /Pdt.G/2016/PA.Lpk



- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah ada satu tahun lamanya.
- Bahwa alamat Tergugat tidak diketahui lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencarialamat Tergugat, akan tetapi tidak diteukan lagi alamat Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pengugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan tambahan kepada saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal

Halaman 6 dari 12 halaman PTS No /Pdt.G/2016/PA.Lpk





tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan perceraian**.";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan kembali membina rumah tangga secara baik namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dengan Tergugat dalam ikatan suami isteri yang sah dan dan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan



Penggugat dalam surat Gugatannya atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sikap-sikap Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan seterusnya adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa sikap-sikap Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai
- b. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- c. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- d. Bahwa pihak keluarga sudah tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum adalah bahwa Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam sebuah perkawinan sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang memadai, Tergugat tidak jujur, Tergugat



mengisab Narkoba akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih satu tahun lamanya, sudah tidak saling peduli lagi, dan upaya damai pun telah ditempuh, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai lagi. Kondisi seperti itu tidak bisa dipertahankan dan bila tidak diberikan solusi akan mendatangkan mafsadat bagi keduanya, sehingga menurut pendapat majelis hakim keadaan suami isteri yang sudah sedemikian rupa solusinya adalah perceraian, karena telah terdapat alasan-alasan yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21
2. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 49;
3. Ibarat di dalam kitab Nihayah al-Marom, yang artinya: "di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu".
4. Qaedah fiqh dari Al-bayan halaman 38 yang Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 memenuhi Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat



bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah H, oleh kami Drs. Buriantoni, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Ipan Nawi Hasibuan, S.H. dan Drs. Husnul Yakin, S.H., MH.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Jasmin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh  
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Irpan Naw Hasibuan, S.H.

Drs. Buriantoni, S.H., M.H.

Drs. Husnul Yakin. SH. MH

Panitera Pengganti

Jasmin, SH

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50. 000,- |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp.250.000,-    |
| 4. Redaksi           | Rp. 5.000,-     |
| 5. Materai           | Rp. 6.000,-     |

Jumlah

Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu  
rupiah).